



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adhitia Tri Wahyudi Mareta Bin Moh. Rusdi A**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/27 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoneia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Ach. Marzuki 12 Rt 002 Rw 001 Kel. Pangeranan Kec./ Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Adhitia Tri Wahyudi Mareta Bin Moh. Rusdi A ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya RISANG BIMA WIJAYA, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Perum Griya Abadi Blok AN Nomor 1 & 2 Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SKK-Pid.Sus/RAR/II/2021 tanggal 28 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Adhitia Tri Wahyudi Mareta bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1. Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram / sisa hasil lab. 0,098 garm ;
  - 1. Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,885 gram / sisa hasil lab. 0,831 garm ;
  - 1. Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,048 garm ;
  - 1. Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,042 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram / sisa hasil lab. 0,034 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,047 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,082 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram / sisa hasil lab. 0,078 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram / sisa hasil lab. 0,039 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,033 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram / sisa hasil lab. 0,036 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,040 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram / sisa hasil lab. 0,057 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram / sisa hasil lab. 0,060 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,096 gram / sisa hasil lab. 0,074 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram / sisa hasil lab. 0,065 garm ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. 0,033 garm ;
  - 1 bungkus rokok Sampoerna Mild ;
  - 1 potong celana pendek warna abu-abu ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat  
Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman  
dengan alasan terdakwa berterus terang dipersidangan, merasa bersalah dan  
berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

c. **Dakwaan :**

**KESATU**

----- Bahwa ia **terdakwa Adhitia Tri Wahyudi Mareta Bin Moh. Rusdi**  
**A** pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 14.00 wib atau  
setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya  
masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Desa Parseh kec. Socah  
Kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah  
Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak dan melawan hukum  
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I  
bukan tanaman jenis sabu, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan  
cara sebagai berikut :

✓ Bahwa awalnya terdakwa ingin memperoleh keuntungan dari  
menjual beberapa poket narkotika jenis sabu kemudian untuk  
mendapatkan stok sabunya lalu terdakwa membelinya kepada Fadlan  
(DPO) di Ds. Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan, setelah sabu  
diperolehnya lalu terdakwa mulai memilah-milah butiran sabunya  
kedalam kantong-kantong plastik klip sehingga sabu siap dijualnya  
dengan cara pembeli sabu bisa menelpon terdakwa terlebih dahulu  
lalu terdakwa mengantarkan sabunya ke tempat yang sebagaimana  
dijanjikan untuk bertemu setelah itu terdakwa menyerahkan kantong  
plastik klip isi sabu kepada pembelinya dengan takaran sabu sesuai  
harga pembelian. Selanjutnya disaat stok sabunya mulai habis  
kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam  
14.00 wib terdakwa kembali menelpon Fadlan untuk membeli sabunya



seharga Rp. 2.000.000,- dengan cara janji bertemu dengan Fadlan di jalan Desa Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan.

✓ Bahwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan per-1 gramnya sebesar Rp. 200.000,- akan tetapi terdakwa saat menjual narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 10813/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram / sisa hasil lab. 0,098 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,855 gram / sisa hasil lab. 0,831 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,048 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,042 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram / sisa hasil lab. 0,034 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,047 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,082 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram / sisa hasil lab. 0,078 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram / sisa hasil lab. 0,039 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,033 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram / sisa hasil lab. 0,036 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,040 gram ;



- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram / sisa hasil lab. 0,057 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram / sisa hasil lab. 0,060 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,096 gram / sisa hasil lab. 0,074 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram / sisa hasil lab. 0,065 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. 0,033 gram

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia **terdakwa Adhitia Tri Wahyudi Mareta Bin Moh. Rusdi A** pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. KH. Ach. Marzuki 12 Rt 002 Rw 001 Kel. Pangeranan Kec./ Kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 14.00 wib terdakwa menelpon Fadlan untuk membeli sabunya seharga Rp. 2.000.000,- dengan cara janji bertemu dengan Fadlan di jalan Desa Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan setelah sabu diperolehnya lalu terdakwa pulang. Sesampai dirumahnya yang berada di Jl. KH. Ach. Marzuki 12 Rt 002 Rw 001 Kel. Pangeranan Kec./ Kab. Bangkalan, terdakwa lalu memilah-milah butiran sabu tersebut kedalam kantong-kantong plastik klip dengan maksud akan dijualnya kembali akan tetapi perbuatan terdakwa rupanya diketahui oleh Satuan Resnarkoba Polres Bangkalan yang mana kemudian pada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wib beberapa petugas melakukan penggrebekan serta mengamankan terdakwa dirumahnya.

✓ Bahwa dari penggrebekan tersebut saksi Syabda Alamsyah dan Dika Sagita mengamankan barang bukti diantaranya 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 17 kantong plastik klip isi narkoba jenis sabu yang mana diakui oleh terdakwa sebagai miliknya akan tetapi terdakwa terdakwa saat memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 10813/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram / sisa hasil lab. 0,098 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,855 gram / sisa hasil lab. 0,831 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,048 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,042 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram / sisa hasil lab. 0,034 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,047 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,082 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram / sisa hasil lab. 0,078 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram / sisa hasil lab. 0,039 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,033 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram / sisa hasil lab. 0,036 gram ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,040 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram / sisa hasil lab. 0,057 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram / sisa hasil lab. 0,060 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,096 gram / sisa hasil lab. 0,074 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram / sisa hasil lab. 0,065 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. 0,033 gram

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **Adhitia Tri Wahyudi Mareta Bin Moh. Rusdi A** dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. KH. Ach. Marzuki 12 Rt 002 Rw 001 Kel. Pangeranan Kec./ Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 14.00 wib terdakwa menelpon Fadlan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- dengan cara bertemu Fadlan di jalan Desa Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan, setelah sabu diperolehnya lalu terdakwa pulang. Sesampai dirumahnya yang berada di Jl. KH. Ach. Marzuki 12 Rt 002 Rw 001 Kel. Pangeranan Kec./ Kab. Bangkalan, terdakwa lalu memilah-milah butiran sabu tersebut kedalam kantong-kantong plastik klip dengan maksud sebagian akan dijualnya kembali jika ada pembeli sedangkan sebagian sabunya juga dikonsumsi sendiri dengan cara butiran sabu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambilnya lalu dimasukkan dalam pipet kaca yang terangkai dengan bong serta sedotan plastik setelah itu barulah pipet kaca dibakarnya dengan kompor sabu dan asapnya bisa dihisap berkali-kali layaknya orang merokok hingga terasa efek segar pada diri terdakwa.

✓ Bahwa terdakwa saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan berdasarkan hasil tes urine di lab. RSUD Syarifah Ambami Rato ebu Bangkalan, terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba, psikotropika golongan methamphetamine / MET.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 10813/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram / sisa hasil lab. 0,098 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,855 gram / sisa hasil lab. 0,831 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,048 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,042 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram / sisa hasil lab. 0,034 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,047 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,082 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram / sisa hasil lab. 0,078 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram / sisa hasil lab. 0,039 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,033 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram / sisa hasil lab. 0,036 gram ;



- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,040 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram / sisa hasil lab. 0,057 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram / sisa hasil lab. 0,060 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,096 gram / sisa hasil lab. 0,074 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram / sisa hasil lab. 0,065 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. 0,033 gram

*Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SYABDHA ALAMSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saya di Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diiri saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 17.30 wib di rumahnya Jalan KH. Ach. Marzuki 12 Kelurahan Pangeranan Kec/Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakuka penggeledahan saya mengamankan barang bukti berupa : 1 bungkus rokok sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1,28 gram, 0,34 gram, 0,40 gram, 0,38 gram, sebanyak 4 (empat) bungkus palstik klip kecil dan 0,36 gran sebanyak 10 (sepuluh) bungkus palstik klip kecil ;

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti sabu seluruhnya ditemukan di kantong celana pendek yang sedang dipakai terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sabu milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr FADLAN dengan cara membeli ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa membeli sabu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib dengan cara perjanjian ketemuan di Jalan Parseh dekat Balai Desa ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa saksi tidak menemukan barang buti sabu ditempat lain ;
- Bahwa selain sabu saksi mengamankan celana pendek yang pada saat itu dipakai terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan ;

## 2. DIKA SAGITA WP :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekra jam 17.30 wib dirumahnya di jalan KH. Achmad Marzuki 12 Kelurahan Pangeranan Kec/Kab. Bangkalan ;
  - Bahwa saksi telah mengamankan dan menyita barang bukti berupa ; 1 bungkus rokok sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1,28 gram, 0,34 gram, 0,40 gram, 0,38 gram, sebanyak 4 (empat) bungkus palstik klip kecil dan 0,36 gran sebanyak 10 (sepuluh) bungkus palstik klip kecil
  - Bahwa barang bukti seluruhnya diakui milik terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dngan cara membeli kepada FADLAN ;
  - Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
  - Bahwa keterangan saya di Penyidik benar semua
  - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah memiliki narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa Polisi mengamankan barang bukti berupa :: 1 bungkus rokok sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) kantong plastic klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 1,28 gram, 0,34 gram, 0,40 gram, 0,38 gram, sebanyak 4 (empat) bungkus palstik klip kecil dan 0,36 gran sebanyak 10 (sepuluh) bungkus palstik klip kecil

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti seluruhnya milik terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada FADLAN ;
  - Bahwa terdakwa membeli sabu kepada FADLAN dengan menelphone terlebih dahulu kemudian janji ketemuan di Jalan ;
  - Bahwa terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa membeli sabu kepada FADLAN sebanyak 2 (dua) kali ;
  - Bahwa terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 2.000.000.- ;
  - Bahwa terdakwa membeli sabu dari FADLAN sudah terpisah-pisah menjadi 17 (tujuh belas) bungkus ;
  - Bahwa terdakwa membeli dengan cara menelphone terlebih dahulu kemudian ketemuan ;
  - Bahwa terdakwa membayar setelah ketemuan dengan FADLAN ;
  - Bahwa terdakwa melakukan pembelian sabu sudah ke 4 (empat) kalinya ;
  - Bahwa sabu terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri di rumah ;
  - Bahwa terdakwa membeli sabu dengan menggunakan uang sendiri milik terdakwa sendiri ;
  - Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif
  - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram / sisa hasil lab. 0,098 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,855 gram / sisa hasil lab. 0,831 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,048 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,042 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram / sisa hasil lab. 0,034 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,047 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,082 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram / sisa hasil lab. 0,078 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram / sisa hasil lab. 0,039 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,033 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram / sisa hasil lab. 0,036 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,040 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram / sisa hasil lab. 0,057 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,080 gram / sisa hasil lab. 0,060 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,096 gram / sisa hasil lab. 0,074 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram / sisa hasil lab. 0,065 gram ; 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. 0,033 gram; 1 bungkus rokok Sampoerna mild1 potong celana pendek warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira jam 14.00 wib terdakwa menelpon Fadlan untuk membeli sabu seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara janji ketemuan di Jalan Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, Petugas Kepolisian Polres Bangkalan telah menangkap terdakwa di rumahnya di Jalan KH. Ach. Marzuki 12 Kelurahan Pangeranan Kec/Kab. Bangkalan, pada saat terdakwa sedang mau keluar rumah ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan ditemuak barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Mild yang didalamnya berisi 17 kantong plastic klip kecil isi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar sabu tersebut rencananya akan dijual apabila ada orang yang membeli ;
- Bahwa benar sebagian sabu terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa benar barang bukti sabu milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada Fadlan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Atau Kedua yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta -fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara terdakwa, majelis hakim memandang perlu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalah guna Narkotika namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur – unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna sebagaimana maksud pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan pasal 112 (1) UU nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut ?.

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran / teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relative besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl*



mempertimbangkan penerapan pasal – pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yang antara lain berupa barang bukti yang ditemukan beratnya dibawah 1 gram dan bukti surat pemeriksaan narkoba serta pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif keTIGA yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut haruslah dipenuhi unsur unsur yang terkandung didalamnya dan mengenai unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Adhithia Tri Wahyudi Mareta Bin Moh. Rusdi A** yang identitasnya sebagaimana dalam perkara ini dan telah pula dibenarkan Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

**Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan narkoba golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 17.30 wib di rumah terdakwa, pada saat ditangkap seorang diri pada saat mau keluar rumah, kemudian benar polisi telah menyita barang bukti dari terdakwa berupa : 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 17 kantong plastik klip isi narkoba ienis sabu berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 10813/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram / sisa hasil lab. 0,098 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,855 gram / sisa hasil lab. 0,831 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,048 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,042 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram / sisa hasil lab. 0,034 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,047 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,082 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram / sisa hasil lab. 0,078 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram / sisa hasil lab. 0,039 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,033 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram / sisa hasil lab. 0,036 gram ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,040 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram / sisa hasil lab. 0,057 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram / sisa hasil lab. 0,060 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,096 gram / sisa hasil lab. 0,074 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram / sisa hasil lab. 0,065 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. 0,033 gram

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa benar Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Bangkalan Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor : LAB : 1034 / XII / LAB / 2020 yang dibuat oleh dr.Fitriyah Mayorita Sp.PK tanggal 02 Desember 2020 atas nama Adhitia dengan kesimpulan, "Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan Methamphetamine (MET);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti ataupun alas hak bahwa penggunaan narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa didasari oleh suatu hak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;



Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa dan penasehat hukumnya mengajukan pledoi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Adhitha Tri Wahyudi Mareta Bin Moh. Rusdi A bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan pertimbangan unsur dari dakwaan diatas, majelis hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram / sisa hasil lab. 0,098 gram ;
- 1. Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,885 gram / sisa hasil lab. 0,831 gram ;
- 1. Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,048 gram ;
- 1. Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,042 gram ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram / sisa hasil lab. 0,034 gram ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,047 gram ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,082 gram ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram / sisa hasil lab. 0,078 gram ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram / sisa hasil lab. 0,039 gram ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,033 gram ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram / sisa hasil lab. 0,036 gram ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,040 gram ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram / sisa hasil lab. 0,057 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram / sisa hasil lab. 0,060 gram ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,096 gram / sisa hasil lab. 0,074 gram ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram / sisa hasil lab. 0,065 gram ;
  - 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. 0,033 gram ;
  - 1 bungkus rokok Sampoerna Mild ;
  - 1 potong celana pendek warna abu-abu ;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalah guna narkoba khususnya sabu sabu ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Adhitia Tri Wahyudi Mareta Bin Moh. Rusdi A** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"tanpa hak menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram / sisa hasil lab. 0,098 garm ;
- 1. Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,885 gram / sisa hasil lab. 0,831 garm ;
- 1. Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,048 garm ;
- 1. Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram / sisa hasil lab. 0,042 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram / sisa hasil lab. 0,034 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram / sisa hasil lab. 0,047 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. 0,082 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram / sisa hasil lab. 0,078 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram / sisa hasil lab. 0,039 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. 0,033 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram / sisa hasil lab. 0,036 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa hasil lab. 0,040 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram / sisa hasil lab. 0,057 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram / sisa hasil lab. 0,060 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,096 gram / sisa hasil lab. 0,074 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram / sisa hasil lab. 0,065 garm ;
- 1 Kantong plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram / sisa hasil lab. 0,033 garm ;
- 1 bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1 potong celana pendek warna abu-abu ;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. , Putu Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Putu Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.